

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FHP MEDIASI INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI MEDIATOR
NOMOR: 01/PKS-FHP/MEDIASI-INDONESIA/III/2023
NOMOR: 40/UNIDA/FS-w/VIII/1444

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-03-2023), bertempat di Kantor FHP Mediasi Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. FAIZAL HAFIED, S.H., M.H. selaku Presiden FHP MEDIASI INDONESIA, sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator yang telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RINo. 191/KMA/SK/IX/2021 yang berkedudukan di Prosperity Tower Lantai 11 Suite G, District 8, SCBD Sudirman, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 12910 untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
2. **Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Syariah, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga yang berkonsentrasi dalam bidang pendidikan dan pengembangan hukum, Khususnya dalam Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator yang berkedudukan di Prosperity Tower Lantai 11 Suite G, District 8, SCBD Sudirman, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 12910;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Pendidikan formal Fakultas Syariah dibawah Universitas Darussalam Gontor dan berkedudukan di . Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471);
- c. bahwa **PARA PIHAK** saling mendukung untuk mengadakan kesepakatan bekerjasama tentang penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat perlu meningkatkan sinergi dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator yang bertujuan untuk menciptakan Mediator yang cerdas dan berintegritas

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator sebagai tindak lanjut terhadap Kesepakatan Bersama antara FHP Mediasi Indonesia dan Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor Nomor, dan Nomor 40/UNIDA/FS-w/VIII/1444, Tanggal 15 Maret 2023 tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi mahasiswa maupun Umum dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90)

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator yang bertujuan untuk menciptakan Mediator yang cerdas dan berintegritas.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator;
 - b. Meningkatkan kualitas Mediator yang cerdas dan berintegritas.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator yang bertujuan untuk menciptakan Mediator yang cerdas dan berintegritas;
- b. Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terkait bidang mediasi dan advokasi perlindungan hukum;
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya sebagai Mediator;
- d. Pemberian edukasi di bidang Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; dan
- e. Hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Mendapatkan data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyusunan kebijakan maupun terkait isu strategis dan penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan penyebaran informasi; dan
 - b. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk mempublikasikan hasil kajian atau penelitian berdasarkan data yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** di jurnal nasional maupun internasional dengan tetap mencantumkan sumber data sebagai hasil kajian, analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. Memberikan edukasi melalui Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator di lingkup kerja **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan data dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemberian informasi terkait penelitian yang dilakukan baik oleh mahasiswa, dosen dan universitas; dan

- c. Menyiapkan personil yang bertanggungjawab untuk membantu dan terlibat dalam kegiatan terkait dengan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

3. **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mendapatkan edukasi melalui Pendidikan dan Pelatihan Sertifikat mediator di lingkup kerja **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mendapatkan data dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemberian informasi terkait penelitian yang dilakukan baik oleh mahasiswa, dosen dan universitas; dan
- c. Mendapatkan bantuan personil yang bertanggungjawab untuk membantu dan terlibat dalam kegiatan terkait Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan data dan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penyusunan kebijakan maupun terkait isu strategis dan penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan penyebaran informasi; dan
- b. Meminta izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mempublikan hasil kajian atau penelitian berdasarkan data yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** di jurnal nasional maupun internasional dengan tetap mencantumkan sumber data sebagai hasil kajian, analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-

lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.

4. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksana Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** akan melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Force Majeure adalah kejadian – kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan Para Pihak yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru – hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan masal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati.
2. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer; dan
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
3. Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud.
4. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.

5. Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama setelah *Force Majeure* berakhir.
6. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 10

KOORDINASI DAN KORESPONDENSI

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menetapkan pejabat penghubung serta alamat korespondensi sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Pejabat : Direktur Pengembangan FHP Mediasi

Alamat : Prosperity Tower Lantai 11 Suite G, District 8, SCBD
Sudirman, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu kota
Jakarta 12910

No. Telp : 081284557899

E-Mail : wailed.hazmie@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pejabat : Dekan Fakultas Syariah

Alamat : Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471

No. Telp : +62 813-3577-7167

E-Mail : syariah@unida.gontor.ac.id

2. Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi.
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korepondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 11

KERAHASIAAN

1. Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
2. **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 12

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam hal pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdapat hal-hal berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa

PASAL 14

PERUBAHAN PERJANJIAN

1. Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15

PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA,



Dr. FAIZAL HAFIED, S.H., M.H.
Presiden FHP Mediasi Indonesia

PIHAK KEDUA,



Dr. Imam Kamaluddin, Ic., M.Hum.
Dekan Fakultas Syariah UNIDA